

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kec. Batununggal, Kota Bandung, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding., Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat Kediaman Kec. Batununggal, Kota Bandung, diwakili kuasanya Andri Prawira Panatagama, S.H. adalah Advokat pada Kantor Advokat ADP Law Office berkantor di Gedung Rizki Mobilindo Lt.2 Jl. Moh. Toha No. 20 Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4908/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 April 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4908/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 April 2017 sesuai relaas yang bersangkutan, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam register Nomor 0127/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4908/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 17 April 2017, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 April 2017 sesuai Relas yang bersangkutan. Sedangkan Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4908/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 28 April 2017

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 April 2017 sedangkan Pembanding/Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4908/Pdt.G/2016/PA.Badg, yakni tanggal 23 Maret 2017 M. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 11 hari. Atas dasar itu, lagi pula Pembanding sudah

memenuhi semua syarat untuk mengajukan banding, maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, namun dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sudah maksimal, bahkan disamping upaya oleh mediator dan majelis hakim sendiri, juga sudah diupayakan perdamaian melalui Hakamain dari pihak keluarga kedua belah pihak, namun dari semua usaha itu, sampai tahap akhir persidangan tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan antara kedua belah pihak bukan lagi sebagai perselisihan kecil, akan tetapi sudah sampai ke tahap perselisihan yang memuncak, dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage karena hati keduanya sudah tidak menyatu atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat/Terbanding, sudah cukup membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka dengan demikian sudah cukup terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding benar-benar sudah pecah sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Memori Bandingnya Pembanding menyatakan tidak bersedia bercerai, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya upaya baru dari Pembanding atau adanya suatu keadaan yang mungkin memberikan suatu harapan untuk bisa rukun kembali antara kedua belah pihak berperkara, maka oleh karena itu keinginan sepihak dari Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4908/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1438 Hijriyah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4908/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1438 Hijriyah,
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H oleh kami Drs. H. INSYAFLI, M.HI, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0127/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 24 Mei 2017 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H. dan H. IMAM AHFASY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. INSYAFLI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. IMAM AHFASY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUHARTI, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

PTA BANDUNG